

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Pada saat ini, perkembangan teknologi sangat berkembang pesat menuju kemajuan. Manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya tentunya mengandalkan teknologi. Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola hidup masyarakat tersebut terjadi di berbagai bidang, antara lain bidang sosial, budaya, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya perkembangan teknologi internet.<sup>1</sup>

Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi ini menghapuskan batas jarak, ruang, dan waktu. Dalam artian, masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari kapanpun dan dimanapun. Salah satu contoh kemajuan perkembangan teknologi di bidang kesehatan adalah munculnya aplikasi PeduliLindungi.

Pandemi Covid-19 saat ini masih menjadi permasalahan bagi seluruh negara. Adanya Covid-19 ini menyebabkan masyarakat dipaksa untuk menahan diri melakukan aktivitas bersama banyak orang. Berbagai upaya banyak dilakukan oleh Pemerintahan berbagai negara untuk menekan laju pertumbuhan penyebaran

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

Covid-19. Upaya-upaya penekanan laju penyebaran Covid-19 ini dilakukan karena pandemi Covid-19 menimbulkan banyak permasalahan, dimulai dari menghilangkan nyawa banyak orang sampai menimbulkan krisis ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Segala upaya dilakukan oleh banyak negara, salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara adalah menciptakan Vaksin untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19. Namun, dalam kenyataannya, keberadaan Vaksin belum dapat menekan laju penyebaran Covid-19.

Dalam hal megupayakan penurunan laju penularan Covid-19, banyak negara menciptakan sebuah aplikasi untuk melakukan *tracing* atau pelacak kontak yang berguna untuk menekan penyebaran Covid-19. Aplikasi tersebut diantaranya yaitu *NZ Covid Trace* asal Selandia Baru, *Trace Together* asal Singapura, *CovidSafe* asal Australia, *PeduliLindungi* asal Indonesia, dan masih banyak lagi.<sup>2</sup>

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan menciptakan aplikasi *PeduliLindungi*. Aplikasi *PeduliLindungi* ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 171 Tahun 2020 tentang Penetapan Aplikasi *PeduliLindungi* Dalam Rangka Pelaksanaan Surveilans Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Cara kerja dari aplikasi *Peduli Lindungi* adalah dengan melacak keberadaan lokasi dimana si pengguna aplikasi sedang berada dengan cara melakukan penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), dan pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*). Dalam hal ini, aplikasi *PeduliLindungi* akan menggunakan data pada *smartphone* pengguna

---

<sup>2</sup> “5 Aplikasi Tracing Covid-19 di Negara Lain”  
<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210917195843-185-695991/5-aplikasi-tracing-covid-19-di-negara-lain> (diakses pada 1 November 2021 pukul 22.07 WIB)

untuk merekam informasi yang dibutuhkan dengan menggunakan fitur *bluetooth*. Kemudian, saat *smartphone* lain dalam radius terdekat, maka device lain yang juga menggunakan aplikasi PeduliLindungi, fitur *bluetooth* dari device tersebut akan melakukan pertukaran data secara anonim yang akan direkam oleh masing-masing perangkat. Kemudian, data yang telah diperoleh dikelola oleh aplikasi yang kemudian akan terjadi identifikasi pengguna yang pernah kontak dekat dengan orang dinyatakan positif Covid-19, PDP (Pasien Dalam Pengawasan), dan ODP (Orang Dalam Pengawasan), yang kemudian pengguna aplikasi yang memiliki riwayat kontak dengan kategori tersebut akan dihubungi oleh petugas kesehatan. Selain itu, aplikasi PeduliLindungi juga menyediakan fitur pemberitahuan terkait informasi keramaian suatu tempat, sehingga pengguna aplikasi dapat menghindari kerumunan berdasarkan data tersebut sesuai dengan anjuran pemerintah.

Di balik banyaknya manfaat dan kegunaan dari kemajuan teknologi, terdapat pula kelemahan dalam kemajuan teknologi tersebut. Salah satu kelemahan dari kemajuan teknologi adalah banyaknya kasus kebocoran data. Oleh karena itu, perkembangan ilmu untuk mengamankan teknologi perlu ditingkatkan agar pengguna teknologi dapat merasa aman dan nyaman.<sup>3</sup>

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyebutkan selama tahun 2020, penyebab kebocoran data paling besar saat ini adalah belanja online, kemudian disusul dengan pinjaman online, perbankan, dan jasa layanan publik. Pada awal Mei 2020, masyarakat digemparkan oleh berita mengenai kasus tentang

---

<sup>3</sup> Dony Ariyus, 2008, *Pengantar Ilmu Kriptografi: Teori Analisis & Implementasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 421.

kebocoran 91 juta data pengguna Tokopedia dan kemudian data tersebut di jual ke *dark web*. Di tahun yang sama, disusul dengan kasus kebocoran data Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar 2,3 juta data, yang diduga bocor di forum RapidForums, yang dimana penjualnya mengaku bahwa data tersebut merupakan data resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kemudian pada September 2021, masyarakat kembali diresahkan dengan isu kebocoran 1,3 juta data pengguna *e-hac* (*electronic-health alert card*) pada aplikasi PeduliLindungi. Hal tersebut diperkuat dengan bocornya data presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo (Jokowi). Data tersebut meliputi sertifikat vaksin Covid-19 dan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut pakar digital forensik yaitu Ruby Alamsyah, hal ini terjadi karena fitur keamanan yang digunakan oleh PeduliLindungi sangat rendah karena metode verifikasi sangat mudah. Lima item diantaranya adalah nama, NIK, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin.<sup>4</sup>

Kasus-kasus di atas merupakan penyebab dari lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 28G disebutkan mengenai hak atas perlindungan data pribadi yakni “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

---

<sup>4</sup> “Kronologi dan Penyebab Sertifikat Vaksin Covid 19 Jokowi Bocor”  
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/04/133000365/kronologi-dan-penyebab-sertifikat-vaksin-covid-19-jokowi-bocor?page=all> (diakses pada 26 September 2021 pukul 19.32 WIB)

Berdasarkan bunyi UUD 1945 tersebut, maka perlu dipahami bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadi miliknya. Namun kenyataannya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum ada. Padahal, sejak 2015 Indonesia sudah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perlindungan Data tersebut, namun sangat disayangkan sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan. Di Indonesia sendiri terdapat aturan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan juga diatur dalam peraturan khusus yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Aturan mengenai perlindungan data pribadi memiliki hubungan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan data pribadi yang dipegang oleh para pelaku usaha merupakan data dari konsumen.

Penulis terinspirasi melakukan penulisan sebagai hasil penelitian terkait hal ini dikarenakan banyaknya kasus kebocoran data pribadi saat menggunakan layanan publik, dimana posisi pengguna layanan publik itu adalah sebagai konsumen.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat masalah tersebut di dalam skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA**

## **PRIBADI PENGGUNA APLIKASI PENYEDIA JASA LAYANAN PUBLIK PEDULILINDUNGI”.**

### **B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimana perlindungan hukum data pribadi masyarakat Indonesia di media elektronik?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum penyelenggara jasa layanan bila gagal menjamin keamanan data masyarakat dan mencegah kebocoran data?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Berdasarkan dengan latar belakang dan perumusan masalah yang telah penulis uraikan di atas, untuk menghindari luasnya pembahasan di luar rumusan masalah, maka penulis akan berfokus untuk membahas pengaturan mengenai data pribadi masyarakat Indonesia di media elektronik serta bagaimana pertanggungjawaban hukum pihak penyedia jasa layanan jika terjadi kebocoran data kosumen sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999).

### **D. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Adapun maksud dan tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Tujuan Umum

- a. Penulis berharap hasil penulisan skripsi ini berguna bagi pembentuk undang-undang guna menata peraturan khusus mengenai perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia.
- b. Untuk sarana informasi bagi masyarakat mengenai perlindungan data pribadi mereka saat melakukan transaksi online serta pertanggungjawaban hukum jika masyarakat mengalami kebocoran data pribadi.

## 2. Tujuan Khusus

Untuk mengetahui pengaturan di Indonesia mengenai data pribadi masyarakat di media elektronik serta mengetahui pertanggungjawaban hukum penyelenggara jasa layanan jika terjadi kebocoran data konsumen.

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### 1. Kerangka Teori

#### a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum jika dipahami memiliki makna bahwa ada peraturan atau hukum yang melindungi suatu hal. Perlindungan Hukum merupakan hal yang penting dalam suatu negara. Dengan adanya perlindungan hukum, maka akan tercipta ketertiban umum di tengah-tengah masyarakat.

Philipus M. Hadjon berpendapat mengenai Perlindungan Hukum yaitu perlindungan akan harkat dan martabat seseorang, selain dari itu, Philipus juga

berpendapat bahwa Perlindungan Hukum juga mencakup mengenai pengakuan terhadap hak asasi manusia setiap orang.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa teori perlindungan hukum memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh lapisan masyarakat.

Kaitan antara teori perlindungan hukum terhadap konsumen adalah dengan adanya teori perlindungan hukum maka pemenuhan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dapat terpenuhi.

Penggunaan teori ini dalam penulisan adalah untuk membahas bagaimana data pribadi konsumen atau pengguna aplikasi layanan dilindungi oleh negara baik dalam bentuk kebijakan maupun peraturan terkait hal tersebut.

#### b. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Kata Pertanggungjawaban Hukum berasal dari kata dasar tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab memiliki arti sebagai keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala sesuatu.

Sugeng Istanto berpendapat bahwa pertanggungjawaban berarti kewajiban dari seseorang untuk memberikan jawaban yang merupakan sebab atas semua hal

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bima Ilmu, Surabaya, hlm 1.

yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin orang tersebut timbulkan.<sup>6</sup>

Kaitan teori pertanggungjawaban hukum dengan penulisan ini adalah, bagaimana pengimplementasian dari teori pertanggungjawaban hukum oleh penyelenggara jasa layanan jika gagal menjamin keamanan data serta jika terjadi kebocoran data pribadi pengguna jasa layanan tersebut ke pihak ketiga.

## 2. Kerangka Konsep

Dalam memperjelas penelitian ini, diperlukan adanya kerangka konseptual dari beberapa istilah yang akan digunakan dalam penelitian kali ini, diantaranya sebagai berikut:

### a. Konsumen

Secara harafiah konsumen memiliki arti sebagai orang yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia di tengah-tengah masyarakat baik untuk kepentingan pribadi ataupun kepentingan kelompok.

Pengertian konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 dalam Pasal 1 ayat (2) yaitu Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

### b. Perlindungan Konsumen

Kata Konsumen memiliki makna sebagai pengguna barang/jasa layanan. Perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang penting dalam suatu negara,

---

<sup>6</sup> Sugeng Istanto, 2014, *Hukum Internasional*, Cet.2, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 77.

karena dengan adanya peraturan mengenai perlindungan konsumen, maka akan melahirkan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan di masyarakat sendiri, timbul dikarenakan adanya keseimbangan antara konsumen dengan pelaku usaha sehingga menciptakan masyarakat yang rukun dan makmur.

Menurut Pasal (1) angka 1 UU No. 8 Tahun 1999 dijelaskan bahwa definisi dari perlindungan konsumen adalah segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

c. Data Pribadi

Data merupakan sebuah fakta yang belum terorganisasi yang dapat diproses menjadi sebuah informasi yang berguna. Data dapat berupa tulisan, angka, simbol, gambar, suara, ataupun bentuk lainnya. Sebagai contoh, data pribadi kita terdiri dari nama, alamat, dan hal lainnya. Hal seperti nomor kontak yang kita simpan, gambar yang terdapat di galeri smartphone kita, *Short Message Service* (SMS), Whatsapp, Telegram semuanya adalah data.

Data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang sebagaimana telah dirubah pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Sedangkan, pengertian data pribadi menurut RUU tentang Perlindungan Data Pribadi menyebutkan bahwa data pribadi adalah data mengenai dan menyangkut seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Selain data pribadi, terdapat juga data privasi. Data privasi adalah data yang berkaitan dengan masyarakat yang teridentifikasi dan dapat diidentifikasi (*information relating to an identified or identifiable natural person*).<sup>7</sup>

d. Kebocoran Data

Kebocoran data adalah kondisi dimana data pribadi seseorang secara tidak sengaja terakses oleh orang lain. Kebocoran data pribadi dapat berupa nama, nomor induk kependudukan (NIK), alamat *e-mail*, nomor telepon, alamat tempat tinggal dan data pribadi lain yang mungkin saja bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu dengan data tersebut tanpa sepengetahuan si pemilik data.

e. Pelayanan Publik

Pelayanan Publik berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (1) adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

f. Penyelenggara Layanan Publik

Penyelenggara Layanan Publik berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 1 ayat (2) adalah Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi

---

<sup>7</sup> Sinta Dewi Rosadi, 2015, *CYBER LAW Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, PT. Refika Aditama, Jakarta, hlm.29.

penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

g. PeduliLindungi

PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk membantu pemerintah mewujudkan tujuan untuk mengurangi angka penularan Covid-19 di Indonesia. Aplikasi ini melibatkan masyarakat untuk membagikan data lokasi masyarakat saat berpergian.

## **F. Metode Penelitian**

Pada penulisan suatu penelitian, seorang penulis memerlukan cara untuk memberikan hasil terbaik.<sup>8</sup> Metode Penelitian adalah suatu cara atau teknik dalam melakukan penelitian dengan tujuan mengumpulkan data yang sifatnya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Metodologi pada dasarnya memberikan pedoman tentang bagaimana cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan sekitarnya.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. Berdasarkan jenis penelitian ini, studi dokumen berupa kajian atau peraturan termasuk kajian terhadap norma dan asas yang ada di dalam aturan tersebut.<sup>9</sup> Pokok kajian dari penelitian hukum normatif

---

<sup>8</sup> Choid Narbuko dan Abu Achmadi, 2003, *Metodologi Penelitian*, PT.Bumi Aksara, Jakarta, hlm.3.

<sup>9</sup> Yanti Fristikawati, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Unika Atmajaya, Jakarta, hlm.18.

adalah hukum yang dijadikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.<sup>10</sup>

Pada penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan. Nilai ilmiah suatu penulisan yang diteliti sangat bergantung pada pendekatan yang digunakan. Jika cara pendekatan yang digunakan kurang tepat, maka bobot dari penulisan tidak akurat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah: Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).<sup>11</sup> Dalam penelitian kali ini, penulis akan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undang (*statue approach*) dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan topik atau isu hukum yang sedang diteliti.<sup>12</sup>

## 2. Jenis Sumber Data

Jenis sumber data dalam penulisan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

### a. Data Primer

---

<sup>10</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 52.

<sup>11</sup> Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.131.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Sumber Data Primer merupakan sebuah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Sehingga dapat dikatakan bahwa data yang diperoleh disebut sebagai data murni. Dalam sumber data primer, seorang responden atau objek menjadi sumber dari penelitiannya langsung. Sumber data primer dalam sebuah penelitian didapatkan dengan berbagai cara diantaranya seperti wawancara, angket, kuesioner, dan survey. Dalam penelitian, sumber data primer digunakan dalam penelitian hukum Empiris.

b. Data Sekunder

Berbeda dengan sumber data primer, sumber data sekunder dapat berupa buku, jurnal, perundang-undangan, situs, dokumen pemerintah, serta sumber lain yang hampir sama yang dapat mendukung penelitian. Dalam sumber data sekunder, terdapat tiga bahan hukum yaitu; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian hukum, data sekunder digunakan oleh penelitian hukum normatif.

Dalam penelitian yang penulis lakukan, penulis menggunakan bahan hukum sekunder yaitu bahan kepustakaan. Adapun penjabaran bahan hukum yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer:

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang memiliki kekuatan untuk mengikat masyarakat, diantaranya adalah peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta peraturan lainnya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- 6) Peraturan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat terdiri dari buku-buku teks, jurnal hukum, artikel-artikel ilmiah, dan data-data melalui internet yang berkaitan dengan topik penulis.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk memperjelas istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan kamus yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus lain yang berguna untuk penulisan ini.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang penulis gunakan untuk pengumpulan data guna penulisan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan cara mengumpulkan bahan-

bahan hukum yang berasal dari perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, dan lain-lain.

#### 4. Teknik Pengelolaan Data

Teknik Pengelolaan Data yang digunakan dalam menyelesaikan penulisan ini adalah dengan penelitian kepustakaan. Melakukan penelitian terhadap buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis, dan sumber tertulis lainnya merupakan cara kerja dari Penelitian kepustakaan.

#### 6. Metode Analisis Data

Penulisan ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kebenaran dan kualitasnya. Teknik analisis data kualitatif mempunyai tujuan untuk mendapatkan gambaran terkait hal-hal yang yang diteliti oleh seseorang, yang mana berkaitan dengan pendapat, ide, dan kepercayaan orang yang diteliti dan tentang suatu topik.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Guna memberikan kemudahan penulisan penelitian ini, maka penulis menggunakan sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang disusun secara sistematis agar penulisan ini tetap saling terkait sehingga menciptakan kesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, berikut sistematikanya:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis membahas mengenai latar belakang mengapa penulis mengangkat topik ini, perumusan masalah yang

ingin diteliti lebih lanjut, tujuan yang ingin penulis capai dalam penulisan, ruang lingkup masalah, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai definisi perlindungan hukum, definisi dari perlindungan data pribadi, definisi mengenai jasa layanan public serta pengguna jasa layanan tersebut yang dimana berperan sebagai konsumen. Dimana sebagai konsumen atau pengguna jasa layanan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan pasal 28G ayat 1 UUD 1945, Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

## **BAB III : PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA TERHADAP DATA PRIBADI MASYARAKAT DI MEDIA ELEKTRONIK**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum di Indonesia mengenai data pribadi masyarakat di media elektronik terhadap data pribadinya.

#### **BAB IV : TANGGUNG JAWAB HUKUM PENYELENGGARA JASA LAYANAN BILA GAGAL MENJAMIN KEAMANAN DATA MASYARAKAT DAN MENCEGAH KEBOCORAN DATA**

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai upaya apa yang dapat dilakukan oleh penyelenggara layanan publik menurut kaidah hukum untuk menjamin keamanan data masyarakat selaku pengguna jasa layanan tersebut dan bagaimana pertanggungjawaban hukum jika penyelenggara layanan publik gagal menjamin keamanan data dan terjadi kebocoran data.

#### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab penutup dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis dalam bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian penulis pada bab-bab sebelumnya serta memberikan saran dan memberika solusi terkait permasalahan topik skripsi yang penulis angkat.